KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 16 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUJUKAN PENGELOLA *E-COURT* PADA NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka dipandang perlu menunjuk Pengelola *E-Court* pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Pengelola *E-Court* pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat :

1. *Het Herzeine* Indonesia *Reglement (staatblad* Tahun 1941 Nomor 44);
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 227);
3. *Reglement op de burgelijke Rechtvordering* (*staatsblad* Tahun 1947 Nomor 52);

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
8. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158¸ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

12. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486 DJU/OT/01.2/IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi secara Elektronik;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supermasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 271/DJU/SK/PS.01/4/2018 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUJUKAN PENGELOLA *E-COURT* PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR 12/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penujukan Pengelola *E-Court* pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Penujukan Pengelola *E-Court* pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penujukan Pengelola *E-Court* pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEEMPAT Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 16 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

PENUNJUKAN PENGELOLA *E-COURT*
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Manata Binsar Tua Samosir,S.H.,M.H.	Hakim	Penanggung Jawab
2.	Zakaria,S.T	PPNPN	Petugas *E-Court*

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 16 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

PENUJUKAN PENGELOLA *E-COURT*
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan satuan tugas Pengelola *E- Court* Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

Tugas Penanggung Jawab Pengelola *E-court* pada Pengadilan Negeri Bengkalis:

1. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya E-court di Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Melaporkan Implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Bengkalis Kepada Ketua.

Tugas Petugas E-Court pada Pengadilan Negeri Bengkalis:

1. Membantu Menginput data pendaftaran permohonan online (*E-Court*).
2. Membantu Menginput data pendaftaran gugatan sederhana online (*E-Court*).
3. Membantu menginput data pendaftaran gugutan online (*E-court*).
4. Melakukan Verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai penguna lain.
5. Memberikan Bantuan dan informasi tentang tata cara *E-court* yaitu administrasi perkara dan persidangan secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.